

## Analisis Yuridis Kebijakan Hukuman Pidana Mengenai Tindakan Match Fixing Di Indonesia

**Siti Durotunnafisah**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

E-mail: [siti.21050@mhs.unesa.ac.id](mailto:siti.21050@mhs.unesa.ac.id)

**Umi Nuris Sholikah**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

E-mail: [umi.21066@mhs.unesa.ac.id](mailto:umi.21066@mhs.unesa.ac.id)

**Winda Ardila**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

E-mail: [winda.21186@mhs.unesa.ac.id](mailto:winda.21186@mhs.unesa.ac.id)

**Abstract.** *Football matches are one of the most popular sports matches in Indonesia. Victories between leagues are often awaited with great enthusiasm by some sports fans. However, in practice, there are incidents that are carried out by individuals to achieve certain goals in a match while fixing the future score. Match Fixing or match fixing is during a match to gain financial or sporting advantage. This action is indirectly an act of bribery which can be subject to the crime of bribery in accordance with Law Number 11 of 1980 concerning Bribery.*

**Keywords:** *Match Fixing, Bribery, Football Score Fixing*

**Abstrak.** Pertandingan sepak bola adalah salah satu pertandingan olahraga yang populer di Indonesia. Kemenangan antar liga seringkali di tunggu dengan sangat antusias dari beberapa fans olahraga tersebut. Namun dalam prakteknya, ada saja kecurangan yang dilakukan oleh suatu oknum untuk mencapai tujuan tertentu dalam pertandingan dengan melakukan pengaturan terhadap skor yang akan datang. Match Fixing atau pengaturan skor adalah manipulasi jalannya pertandingan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau olahraga. Tindakan tersebut secara tidak langsung adalah tindakan suap menyuap yang dapat dikenakan pidana penyuapan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Penyuapan.

**Kata kunci :** Match Fixing, Penyuapan, Pengaturan Skor Sepak Bola

### PENDAHULUAN

NKRI menyatakan dengan tegas tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. dalam pencapaian tujuan negara, dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat, pemerintah harus terus berupaya meningkatkan kesejahteraan umum sesuai dengan kemajuan masyarakat. terdapat banyak penafsiran mengenai kesejahteraan umum salah satunya yang mendukung kesejahteraan umum adalah bahwa negara harus berusaha untuk mencapai tujuan setiap orang, yaitu keserasian aspek rohaniah dan jasmaniah mereka, banyak cara untuk dapat mencapai tujuan tersebut, termasuk yang sangat penting yaitu berolahraga dengan teratur. olahraga menjadi bagian terpenting dari kehidupan manusia dan diakui oleh semua bangsa dan negara, pengertian dari olahraga sendiri telah tercantum pada Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyebutkan “Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial” (Jai et al., 2020)

Pada perkembangannya sepak bola menjadi olahraga yang sangat populer, berdasarkan survei ipsos indonesia menjadi salah satu negara dengan penggemar bola paling banyak didunia pada tahun 2022 tercatat persentase penggemar sepak bola mencapai 69%. sepak bola memiliki banyak sumber daya dapat digunakan untuk berbagai tujuan mulai dari bisnis hingga politik. oleh karena itu banyak orang tertarik untuk menggunakannya sebagai media atau perantara pesan dan informasi. karena kompetisi sepak bola profesional, atlet, manajer klub bola, pengusaha, dan orang lain yang bekerja dalam ekonomi dapat menemukan banyak pekerjaan yang signifikan di tingkat lokal. olahraga saat ini bukan hanya tentang bermain di lapangan dan mengibarkan bendera nasional, tetapi juga memastikan bahwa olahraga menyenangkan semua orang, meningkatkan ekonomi guna memajukan kesejahteraan umum, dan yang terpenting, menciptakan perdamaian di seluruh dunia.(Masalah, 2022) namun karena kepopuleran ini mengakibatkan adanya pihak yang memanfaatkan sepak bola menjadi cara untuk memperoleh keuntungan pribadi mengabaikan etika olahraga dan menggunakan istilah “memanipulasi hasil pertandingan”. dengan memberikan dan menerima sejumlah uang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomi untuk dikalahkan secara sengaja di pertandingan manipulasi hasil pertandingan adalah jenis pengaturan hasil akhir. perbuatan sepak bola Indonesia ini juga melibatkan orang-orang yang berhubungan langsung dengan pelakunya, baik yang tinggal atau berasal dari luar Reublik Indonesia.

Pengaturan mengenai Match Fixing sendiri telah terdapat pada Kode Etik FIFA yaitu Manipulation of football matches or competitions pengaturan tersebut menjelaskan bahwa masing-masing pihak yang terikat oleh Kode Etik FIFA harus mengedepankan etika sportifitas, kejujuran, dan pengaturan yang lainnya. pengaturan hasil akhir ini juga telah diatur dalam Pasal 72 Kode Disiplin Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mengatur pengaturan skor sebagai suap dengan maksud mempengaruhi hasil pertandingan, karena konsekuensi dari pengaturan tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap berfungsi sebagai dasar hukum untuk menangani kasus pengaturan skor di Indonesia. (Rinaldy & Tawang, 2018) Pasal 2 dan 3 yang membahas suap menunjukkan hal ini, mulai dari memberi atau menjanjikan untuk membujuk seseorang serta menerima sesuatu untuk memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan tanggung jawabnya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, pengaturan tersebut sebenarnya cukup menjerat para pelaku suap, termasuk pemberi suap dan penerima suap, terlepas dari

locus (lokasi) penyuaapan. ini termasuk kasus suap pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola indonesia. Penjelasan lebih lanjut tentang “Kewenangan dan Kewajibannya” juga mengacu pada kewenangan dan kewajiban yang ditetapkan oleh kode etik profesi atau organisasi individu. Dengan demikian, UU Tindak Pidana Penyuaapan dapat diterapkan pada semua elemen yang termasuk dalam kategori profesi seperti pemain, klub, atau perangkat pertandingan sepak bola yang melakukan suap pengaturan skor dengan melanggar kode etik FIFA atau Kode Disiplin PSSI. (Asrar et al., 2022)

Meskipun pengaturan mengenai match fixing atau pengaturan hasil akhir telah ada namun sampai saat ini, lingkungan persepakbolaan Indonesia masih sangat kental dengan kasus pengaturan skor karena setiap liga selalu memiliki skor yang diatur. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah dalam penulisan hukum yaitu bagaimana tindak pidana match fixing dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980.

## **KAJIAN TEORITIS**

Asas Legaitas yang di anut oleh Indonesia ini merupakan prinsip dasar hukum yang menyatakan bahwa hanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang dapat dipidana. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penegak hukum.(Hafizah et al., 2022) Dalam konteks match fixing, asas legalitas menjadi relevan karena saat ini belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang match fixing. Meskipun demikian, pelaku match fixing tetap bisa dihukum dengan menggunakan pasal-pasal lain di Undang Undang No.11 tahun 1980.

Teori berdasarkan Lex Sportiva yang merupakan asas hukum yang berlaku dan bekerja di dalam dunia olahraga. Asas ini bekerja dengan peraturan khusus suatu negara mengenai olahraga atau asas yang memiliki sistem otonomi hukum tersendiri dan memiliki sifat mandiri dalam setiap penyelesaian perkara atau masalah yang dapat terjadi dalam kegiatan keolahragaan. Lex Sportiva ini biasanya dapat bersinggungan dengan bagaimana sistem hukum nasional suatu negara tempat dimana olahraga itu dimainkan. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa regulasi mengenai sistem peraturan olahraga yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Selain itu untuk sepak bola sendiri, Indonesia menganut lex sportiva namun juga tetap mengikuti standar FIFA sebagaimana standar tersebut memang mengendalikan persepakbolaan di berbagai negara. Kemudian terdapat Kode etik disiplin terkait pelatih, hingga pemain. Contohnya adalah kode etik disiplin PSSI yang sebelumnya Indonesia diberikan hak untuk mengatur hal tersebut berdasarkan prinsip Lex Sportiva (Amar & Ridwan, 2019)

## **METODE**

Dalam jurnal ini kami menggunakan metode penelitian normatif, dimana penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus untuk mengkaji perilaku hukum dalam produk seperti Undang-Undang. Fokus utamanya adalah pada hukum sebagai norma yang mengatur perilaku masyarakat. Metode ini mencakup inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penemuan hukum dalam kasus konkret, sistematik hukum, sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Oleh karena itu, penulis memilih metode penelitian hukum normatif untuk jurnal ini

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

FIFA (Federation Internationale de Football Association) mengungkapkan mengenai sepakbola adalah suatu permainan dengan menggunakan bola sepak yang dimainkan oleh sebelas pemain dalam satu tim. mereka bermain di lapangan yang terbuat dari rumput atau turf dengan panjang 90-120 meter dan lebar 45-90 meter. Menurut Muhajir pengertian dari sepak bola merupakan sebuah permainan dan olahraga dimana dilakukan dengan menendang bola ke gawang lawan dan terus menjaga gawang agar pertahanan tim tidak tertembus oleh tim lawan. ada beberapa hal yang unik tentang hukum olahraga sepak bola. Anggota Federasi sepak bola internasional (FIFA) memiliki peraturan khusus. Pengaturan ini berlaku untuk setiap negara anggota FIFA, termasuk Indonesia. di Indonesia sendiri, Statuta PSSI sebagai bagian dari FIFA, mengatur sepakbola statuta tersebut mencakup kode disiplin dan laws of the game yang menjadi aturan saat permainan sepak bola dimainkan. sebagai federasi sepak bola Internasional yang mencakup banyak asosiasi sepak bola di seluruh dunia Erick tohir yang merupakan ketua PSSI Indonesia menegaskan bahwa sepakbola Indonesia akan bertindak tegas terhadap peristiwa match fixing. Dengan harapan bahwa Citra sepakbola Indonesia akan bersih dan merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Tentunya sikap tegas yang diambil oleh ketua PSSI tersebut supaya dapat memberikan efek jera bagi siapapun yang memiliki niat menghancurkan dunia sepakbola Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus mengenai Match Fixing di beberapa Cabang Olahraga Indonesia, salah satunya adalah Sepakbola. (Kompas.com, 2023), Kemudian dibentuklah Satuan Gagasan (Satgas) Anti Mafia Bola, yang merupakan unit tugas dan dibentuk oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dengan tujuan memberantas berbagai praktik pengaturan skor atau tindakan para mafia di dunia sepak bola Indonesia. Unit ini bekerja dengan tujuan utama nya adalah untuk memberantas praktik pengaturan pertandingan dan mafia sepakbola. Dengan diketuai oleh Maruarar Sirait, yaitu seorang mantan Ketua Steering Committee Piala Presiden di tahun 2015 hingga 2019 (PSSI,

2023) Memberikan legimasi yang kuat akan meningkatkan kelembagaan dan anggaran, yang tentunya akan berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Ini adalah salah satu cara logis untuk memperkuat posisi satgas anti mafia, ini disebabkan oleh fakta bahwa satgas antimafia bola selama ini hanya memiliki wewenang yang ditetapkan oleh SK kaporli yang terus diperpanjang, Akibatnya, undang-undang ini tidak cukup untuk memerangi pengaturan skor yang marak di Indonesia hingga saat ini demi mewujudkan sepak bola Indonesia yang bebas dari berbagai tindakan pengaturan skor dan kecurangan. Pembentukan badan permanen di Mabes Porli, yang telah diberi wewenang khusus untuk menangani kejahatan olahraga di Indonesia harus sangat dipertimbangkan, (Zulhidayat, 2022) FIFA memiliki otoritas untuk menetapkan hukumnya sendiri untuk *lex Sportiva*. Misalnya, tim nasional Indonesia dilarang bermain di negara sendiri, karena itu negara tidak dapat mengambil tindakan untuk membatalkan hukuman tersebut, karena FIFA memiliki otoritas sendiri untuk menjalankan aturannya tanpa bantuan negara ini menunjukkan bahwa subjek non-negara mempunyai batas Internasional dan diikuti oleh seluruh dunia. (Ii, n.d.) *Lex Sportiva* FIFA tentang pengaturan hasil akhir pertandingan terdapat dalam Kode Etik FIFA di *Chapter 2 Section 18 Paragraph 1 Disciplinary Code* FIFA berikut ini: *“Anyone who directly or indirectly, by an act or an omission, unlawfully influences or manipulates the course, result or any other aspect of a match and or competition or conspires or attempts to do so by any means shall be sanctioned with a minimum five-year ban on taking part in any football-related activity as well as a fine of a least CHF 100.000 in serious cases, a longer ban period, including a potential lifetime ban on taking part in any football-related activity, shall be imposed”* (FIFA, 2023), dan di Indonesia terdapat kode disiplin PSSI yaitu pada Pasal 72 Kode Disiplin PSSI 2008 yang menyatakan bahwa ”siapapun yang berkonspirasi mengubah hasil pertandingan yang berlawanan dengan etik keolaraagan dan asas sportivitas dengan cara apapun dikenakan sanksi berupa sanksi skors, sanksi denda minimal sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup” (Disiplin et al., n.d.) dalam penanganan match fixing terdapat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 peraturan ini sudah cukup menjerat semua orang yang melakukan suap, baik pemberi suap maupun penerima suap, tidak peduli dimana suap terjadi, pengaturan skor kompetisi sepak bola Indonesia, sehingga setiap bagian yang termasuk dalam kategori profesi seperti pemain, perangkat klub hingga seluruh pihak yang terkait dengan pelanggaran yang melanggar Kode Etik FIFA atau Kode Disiplin PSSI terkait pengaturan skor dapat dihukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Penyuapan.

Match Fixing sendiri merupakan tindakan mempengaruhi hasil suatu pertandingan atau kompetisi. Match Fixing yang seringkali disebut sebagai pengaturan skor ini melibatkan manipulasi jalannya pertandingan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau olahraga, yang seringkali bertentangan dengan etika dan sportivitas. Pengaturan skor telah menjadi masalah yang umum terjadi dalam berbagai bidang olahraga, baik di dalam maupun di luar negeri. Motivasinya seringkali terkait dengan keuntungan, baik secara materiil maupun non-materiil. PSSI, misalnya, melarang tindakan Match Fixing yang disengaja dan bertentangan dengan hukum serta berpotensi merugikan diri sendiri atau kelompok tertentu. Ini merupakan manipulasi pertandingan yang menghilangkan ketidakpastian hasil, merusak integritas olahraga, dan melanggar prinsip fair play. Secara umum, manipulasi skor merupakan ancaman serius bagi integritas olahraga, seperti yang diungkapkan oleh Direktur Keamanan FIFA, Ralf Mutschke. Pelaku seringkali tergoda oleh keuntungan finansial atau imbalan lainnya, termasuk kenikmatan seksual atau ancaman kekerasan (Septiawan, 2016). Federasi Sepakbola Negara Norwegia membagi pengaturan skor ini menjadi tiga kategori, yaitu :

- 1) Match Fixing : Merupakan jenis pengaturan hasil akhir yang umumnya dilakukan secara konvensional, dimana tim atau atlet individu diberi imbalan untuk sengaja kalah.
- 2) Spot Fixing : Merupakan jenis pengaturan pertandingan yang terjadi pada momen-momen khusus, di mana situasi tertentu dalam pertandingan (seperti tendangan sudut dalam sepakbola) tidak selalu berdampak langsung pada hasil akhirnya.
- 3) Point Saving : Merupakan jenis pengaturan hasil pertandingan yang tidak berkaitan dengan hasil akhir secara langsung. Contohnya, pemain menerima pembayaran agar memastikan bahwa timnya tidak kalah lebih dari 10 gol dari tim lawan.(Tono & Naufal, 2020)

Match Fixing dalam sepak bola diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Suap yang menargetkan pelaku dari lembaga swasta. Ini menyebabkan dampak yang signifikan pada penegakan hukum karena dapat menciptakan kekacauan secara subjektif dan potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penerapan pasal dan hukum terkait dengan Penerima suap dari pegawai negeri, penyelenggara negara, dan hakim yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan jauh dari keadilan. Jenis tindak pidana suap pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola adalah yang pertama bentuk tindak pidana suap dengan motif murni karena suatu klub berusaha untuk memenangkan kejuaraan dengan menyuap wasit, perangkat pertandingan, dan bahkan pemain klub lawan. Kemudian ada yang kedua dari tindak pidana suap yang bermotifkan uang. Jenis ini dilakukan oleh para penjudi dan bandar judi, yang merupakan pihak ketiga di luar tim sepak bola.(Nugroho, 2024)

Dapat disimpulkan bahwa Match Fixing adalah tindakan mengatur skor yang menyalahi aturan main suatu pertandingan. Tindakan mengatur skor ini dapat bertujuan untuk mencapai suatu keuntungan, baik keuntungan berupa materi maupun keuntungan yang bersifat non materi. Dengan demikian, tindakan ini mengacu pada pemenuhan unsur pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”.

Selain itu pada pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 menjelaskan juga mengenai hal berikut ini:

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”(Egashira & Ashida, 1980).

Apabila diteliti lebih lanjut, apa yang terjadi pada kedua pasal tersebut maka tindakan match fixing ini dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum Indonesia sebagai dasar hukum bagi pelaku pengaturan skor yang dengan jelas akan mengacu pada tindakan penyuapan.(Suarsa & Utama, 2020)

Kasus Pengaturan skor atau Match Fixing sepak bola yang cukup terkenal di Indonesia adalah kasus Vigit Waluyo yang ditangkap pada tahun 2023 kemarin. Sebelumnya pada tahun 2018 silam, timbul suatu kontroversi match fixing atau pengaturan skor yang melibatkan beberapa klub bola di Liga 2. Disinilah Vigit Waluyo berperan sebagai pemilik klub PS Mojokerto Putra (PSMP) ternyata terlibat dalam insiden pengaturan skor pertandingan sepak bola tersebut. Dalam peristiwa tersebut, Vigit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengaturan skor pertandingan yang ditangani oleh Satgas Anti Mafia Bola Mabes Polri dan diumumkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun ternyata pada tahun 2019 juga, Vigit Waluyo juga kembali diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengaturan skor ketika masih menjabat sebagai pemilik PS Mojokerto Putra (PSMP). Akan tetapi pihak kepolisian belum mengungkap secara mendetail peran Vigit serta hubungan kasus ini dengan kejadian yang terjadi pada tahun 2018.(ARIFIN, 2023)

Kasus match fixing bukan baru baru ini saja terjadi pada tahun 1998 juga terdapat kasus mafia bola di Liga Indonesia yang melibatkan wasit, dan sempat menghebohkan rakernas PSSI pada Februari 1998, Azwar Anas yang merupakan Ketua Umum PSSI pada saat itu, segera membentuk tim pencari fakta untuk menyelesaikan kasus mafia wasit, PSSI kemudian menghukum Jafar Umar, Wakil Ketua Komisi Wasit PSSI, dengan sanksi seumur hidup tidak boleh berpartisipasi dalam sepak bola nasional, terbukti bahwa Jafar memanipulasi hasil pertandingan dengan bekerja sama dengan tim pengadil dilapangan, Dalam kasus match fixing, 40 wasit Tanah Air juga masuk gerbong terdakwa, beberapa diantaranya termasuk Khairul Agil, R. Pracoyo dan Halik Jiro (Ario Yosia, 2020). terdapat juga kasus mafia bola yang melibatkan pula Eks direktur operasional PT Putra Sleman Sembada (PSS) yang diduga berperan memberikan perintah untuk mengeluarkan uang suap untuk pengaturan skor. Dirinya yang langsung memerintahkan bagian keuangan untuk mencairkan uang senilai Rp 100 juta di pertandingan Liga 2 Indonesia tahun 2018 antara PSS Sleman versus Madura FC yang dihelat di Stadion Maguwoharjo Sleman DIY. Kejari Sleman telah menerima pelimpahan barang bukti dan tersangka dari Satgas Antimafia Bola Mabes Polri, tersangka langsung ditahan dan ditiptikan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dirtahti) Polda DIY.(Pos, 2023)

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Peristiwa pengaturan skor atau Match fixing yang terjadi di Indonesia menjadi bukti bahwa penegakkan hukum mengenai penyuapan masih belum bersifat tegas. Hal yang menjadi alasan adalah karena banyaknya kasus pengaturan skor yang kian terjadi tidak hanya di satu jenis pertandingan olahraga saja namun juga di beberapa jenis pertandingan lagi. Alasan mengapa terjadinya match fixing pun bisa beragam, salah satunya adalah karena adanya perilaku pertaruhan antar pihak mengenai pihak mana yang akan memenangkan pertandingan sehingga kadang kala melakukan match fixing untuk mencapai kemenangan taruhan tersebut. Tentunya hal ini dapat menyebabkan kerugian material dan non material. Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Mengenai Penyuapan dapat menjadi payung hukum bagi pihak mana saja yang akan menjadi korban kerugian atas terjadinya tindakan match fixing atau pengaturan skor yang secara tidak langsung adalah tindakan penyuapan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran Tindakan suap yang terjadi dalam pertandingan sepakbola telah merugikan dunia bisnis secara luas. Maka dari itu Satgas Anti Mafia Bola sangat diperlukan untuk memerangi praktik ini. Begitupun pemerintah

juga harus ikut serta menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelaku agar masyarakat menyadari bahwa korupsi dan suap adalah hal yang tidak dapat diterima. Kerjasama antara PSSI dan Kepolisian dalam memerangi praktik ini juga sangat diperlukan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang suap tetap relevan dalam menjerat pelaku korupsi.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Amar, K. dan R., & Ridwan. (2019). Pelaksanaan Prinsip Lex Sportiva dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana pada Sepakbola di Bima NTB. *Seminar Nasional Pascasarjana 2019*, 1109–1116. <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/view/423/264>
- ARIFIN, A. (2023). *Tersangka Kasus Match Fixing: Vigit Waluyo, Sosok Sakti dari Football Family Indonesia*. Bola.Net. <https://www.bola.net/indonesia/tersangka-kasus-match-fixing-vigit-waluyo-sosok-sakti-dari-football-family-indonesia-d1a239.html>
- Ario Yosia. (2020). *Menggugat Skandal Mafia Wasit di Liga Indonesia 1998: Siapa Dalang Sesungguhnya?* Bola.Com. <https://www.bola.com/indonesia/read/4253607/menggugat-skandal-mafia-wasit-di-liga-indonesia-1998-siapa-dalang-sesungguhnya>
- Asrar, M., Arifin, A., Pidana, P. H., Pidana, D. H., Hukum, F., & Hasanuddin, U. (2022). ( *Studi Kasus Putusan Nomor 51 / Pid . Sus / 2019 / PN Bnr* ) ( *Studi Kasus Putusan Nomor 51 / Pid . Sus / 2019 / PN Bnr* ).
- Disiplin, K., Kode, T., Pssi, D., Disiplin, K., Lingkup, R., Kode, P., Pssi, D., Pssi, K. D., Pssi, K. D., Pssi, S., Pssi, K. D., Disiplin, K., Kode, P., Pssi, D., Pssi, A., Provinsi, A., Kabupaten, A., & Pssi, A. K. (n.d.). *KODE DISIPLIN PSSI*.
- Egashira, S., & Ashida. (1980). *UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980*. 29(267), 413–420.
- FIFA. (2023). FIFA Disciplinary Code 2023 edition. *Fifa*.
- Hafizah, A., Ablisar, M., & Lubis, R. (2022). Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311>
- Ii, B. A. B. (n.d.). *Hukum Sepak Bola di Indoneisa*. 2(4), 10–39.
- Jai, A. M. E., Astuti, P., & Ahmad, G. A. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Manipulasi Hasil Pertandingan Dalam Persepakbolaan Indonesia. *Universitas Negeri Surabaya*, 7(1), 43–53.
- Kompas.com. (2023). *Erick Thohir Soal “Match Fixing” di Indonesia: Sikat Tanpa Pandang Bulu!* Kompas.Com. <https://bola.kompas.com/read/2023/12/21/18121998/erick-thohir-soal-match-fixing-di-indonesia-sikat-tanpa-pandang-bulu>
- Masalah, A. L. B. (2022). *Sepak Bola*. 1, 1–27.
- Nugroho, A. (2024). *Match Fixing Pertandingan Sepak Bola Dalam Perspektif Hukum Pidana*. 4, 7506–7514.
- Pos, Y. (2023). *Kasus Mafia Bola, Ini Peran Eks Direktur Operasional PT PSS*. Yogya Pos. <https://yogyapos.com/berita-kasus-mafia-bola-ini-peran-eks-direktur-operasional-pt-pss-13159>
- PSSI. (2023). *Bentuk Satgas Anti-Mafia Bola demi Sepakbola Bersih*. PSSI.

<https://www.pssi.org/news/bentuk-satgas-anti-mafia-bola-demi-sepakbola-bersih>

- Rinaldy, A., & Tawang, D. A. D. (2018). Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1262. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2204>
- Septiawan, A. (2016). *Dasar-Dasar Pengaturan Skor Dalam Sepak Bola "Posisi Hukum Pidana terhadap Statuta FIFA."* 1–233.
- Suarsa, W., & Utama, P. (2020). Match Fixing Di Dunia Sepak Bola Indonesia; Pendekatan Pidana. *Jurnal Kertha Negara*, 8(11), 1–15. <http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120925ATT52303/20120925ATT52303E>
- Tono, S., & Naufal, Z. F. (2020). *MATCH FIXING DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.*
- Zulhidayat, M. (2022). Disfungsi Peran Satgas Anti Mafia Bola Dalam Memberantas Match Fixing Sepakbola Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 6(2), 93. <https://doi.org/10.35973/jidh.v6i2.3240>